

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak (Studi Putusan: Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bpp)

Yustifa Nirasanti¹, Wuri Sumampouw², M. Asyharuddin³.

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia.

E-mail: yustifa.nirasanti@universitasmulia.ac.id (CA)

Abstrak: Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak anak dan menimbulkan dampak yang serius. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pelaku merupakan seorang anak, sehingga penanganannya harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara.

Kata Kunci: Persetubuhan Anak, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Sistem Peradilan Anak.

Sitasi: Nirasanti, Y., Sumampouw, W., & Asyharuddin, M. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak : (Studi Putusan: Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bpp). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1131–1142. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1148>

1. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa (Gultom, 2022). Dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan anak yang secara hukum didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Persetubuhan terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius karena anak dianggap belum mampu memberikan persetujuan yang sah. Tindakan ini dapat dilakukan melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, bujuk rayu, atau cara lain yang menyebabkan anak menjadi korban.

Sebagai dasar analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara ini, perlu dipaparkan kronologi singkat peristiwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan pengadilan, berikut penulis paparkan kronologi singkat peristiwa tersebut, Pada hari Senin 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menghubungi Korban Anak dengan tujuan mengajak jalan. Anak korban menyetujui ajakan tersebut dan mendatangi kos ABH di Kota Balikpapan. Sebiknya di kos, ABH mengetahui bahwa orang tuanya tidak berada di tempat kemudian mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan dalih agar hubungan pacaran memereka tetap terjaga. Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti keinginan ABH, peristiwa tersebut berujung terjadinya hubungan seksual di dalam kos ABH, setelah kejadian itu Anak Korban meninggalkan kos ABH.

Dalam konteks perkara yang dianalisis, perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terhadap Anak Korban menunjukkan adanya unsur persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun antara pelaku dan korban memiliki hubungan pacaran, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf, mengingat anak secara hukum belum cakap untuk memberikan persetujuan atas hubungan seksual (Ali, 2022). Keadaan tersebut semakin menegaskan bahwa korban berada dalam posisi tertekan dan tidak memiliki kebebasan kehendak yang sesungguhnya.

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam perkara ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum majelis hakim, serta kesesuaian putusan dengan tujuan perlindungan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum pidana anak telah diterapkan secara efektif dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak. Lingkungan keluarga, masyarakat, serta negara seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Namun, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya pendidikan seksual dan hukum bagi anak

sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu, dalam praktiknya, penanganan perkara persetubuhan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, meskipun peraturan perundang-undangan telah secara tegas mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana, khususnya terkait dengan unsur persetubuhan, kekerasan, dan eksploitasi seksual. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan pengadilan dan berpengaruh terhadap kepastian hukum.

Dari aspek struktur hukum, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada kesulitan pembuktian, terutama karena tindak pidana persetubuhan terhadap anak umumnya dilakukan tanpa saksi dan bersifat tertutup (Hamzah, 2022). Keterangan korban yang masih berusia anak sering kali menjadi alat bukti utama, namun dalam praktiknya kerap dipertanyakan kredibilitasnya. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan khusus yang berorientasi pada perlindungan anak, sehingga proses pembuktian tidak justru menimbulkan viktimisasi ulang (*revictimization*) terhadap korban.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih berkembang pandangan di masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, terutama apabila pelaku dan korban memiliki hubungan personal seperti pacaran. Pandangan tersebut tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga memperparah trauma yang dialami oleh anak korban. Anak sering kali merasa takut untuk melapor karena khawatir mendapat stigma sosial, tekanan keluarga, atau ancaman dari pelaku, sehingga banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang tidak terungkap ke permukaan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, terdapat kompleksitas tersendiri karena pelaku merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak korban dan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak pelaku yang juga masih berstatus anak. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana anak dalam kasus ini harus dilakukannya secara proporsional, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban. (Marlina, 2022)

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pertimbangan hukum majelis hakim, serta sejauh mana putusan pengadilan telah mencerminkan tujuan perlindungan anak, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, serta sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara persetubuhan terhadap anak secara lebih berperspektif perlindungan anak. Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan Anak yang Berhadapa dengan Hukum (ABH) terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, serta bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengingat pelaku dalam perkara ini juga masih berstatus anak, maka penerapan hukum tidak hanya harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: a) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku dalam putusan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? b) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan pengadilan (studi putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025?Pn.Bpp tanggal 27 Maret 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai norma dan berfokus pada studi dokumen atau bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, dogmatik, legalistik, kepustakaan, atau *legal research*, mengkaji bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para sarjana. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui sistematisasi, yaitu seleksi, klasifikasi, dan penyusunan bahan hukum

secara logis untuk menemukan hubungan antaraturan atau konsep hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, khususnya bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, pertentangan norma, atau kekaburan norma hukum.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku dalam Putusan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam konteks tersebut, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp menjadi penting untuk dikaji karena perkara ini berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perkara tersebut diperiksa berdasarkan ketentuan hukum perlindungan anak, khususnya Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam perkara ini, Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Majelis Hakim kemudian terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 81 ayat (2), yang mengatur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan Anak sebagai terdakwa, alat bukti surat berupa *visum et repertum*, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Pertama, terhadap unsur "setiap orang", Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah Anak sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan, Anak dinilai berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, mampu memahami jalannya persidangan, serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik. Dengan demikian, tidak ditemukan alasan pemaaf berupa gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena

itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Kedua, terhadap unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan”, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Anak dan korban memiliki hubungan pacaran. Dalam hubungan tersebut, Anak beberapa kali membujuk korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan hubungan mereka akan tetap baik apabila korban menuruti permintaannya. Anak juga menjanjikan akan menikahi korban apabila terjadi sesuatu. Bujukan tersebut membuat korban yang masih berusia 15 tahun menuruti permintaan Anak. Berdasarkan keterangan korban, persetubuhan terjadi sebanyak tiga kali, yaitu pada 5 Agustus 2024 di Kota Balikpapan serta pada 2 Januari 2025 dan 9 Januari 2025 di Kabupaten Morowali Utara.

Keterangan korban diperkuat dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dan luka lecet pada bagian kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selain itu, hasil pemeriksaan psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Balikpapan menyatakan bahwa korban mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya secara runtut dan konsisten. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan melalui janji dan rayuan. Dengan demikian, unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan terpenuhi.

Ketiga, dalam menilai pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan korban, keterangan saksi lain, pengakuan Anak di persidangan, *visum et repertum*, dan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat kejadian. Keterangan korban memberikan gambaran mengenai kronologi peristiwa, sedangkan pengakuan Anak memperkuat fakta bahwa persetubuhan benar telah terjadi. Alat bukti surat berupa *visum et repertum* juga memperkuat adanya akibat fisik yang dialami korban. Dengan terpenuhinya alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim, perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, pertimbangan hukum hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D terpenuhi karena terdapat perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan melalui janji, rayuan, dan relasi emosional dalam hubungan pacaran. Pertimbangan

hakim juga telah didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, sehingga putusan memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Selain itu, hakim turut memperhatikan kedudukan pelaku sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Oleh sebab itu, penerapan sanksi tidak hanya diarahkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp telah mencerminkan penerapan hukum yang mempertimbangkan ketentuan perlindungan anak, fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta status pelaku sebagai anak.

3.2. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan No. 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bpp

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi juga mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), barang bukti, *visum et repertum*, hasil pemeriksaan psikologis korban, dan hasil penelitian kemasyarakatan. Seluruh alat bukti tersebut dinilai secara objektif berdasarkan Pasal 183 KUHP hingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Setelah menilai dakwaan alternatif, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena unsur-unsurnya terbukti di persidangan. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan" terbukti melalui tindakan terdakwa yang berulang kali membujuk korban dengan janji hubungan yang langgeng dan akan menikahnya. Bujukan tersebut membuat korban yang masih berusia 15 tahun menuruti kehendak terdakwa. Menurut penulis, pertimbangan hakim telah sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yakni putusan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Hakim juga tepat menitikberatkan bahwa korban masih berstatus anak, sehingga persetujuan korban tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Penerapan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai tepat karena unsur bujukan tampak dari

tindakan terdakwa yang meyakinkan korban melalui janji akan menikahi dan mempertahankan hubungan mereka. Akibat bujukan tersebut, korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak tiga kali. Fakta ini diperkuat oleh keterangan korban, keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, dan pemeriksaan psikologis. Menurut penulis, penerapan pasal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari kekerasan seksual. Meskipun pelaku dan korban memiliki hubungan pacaran, secara hukum hubungan tersebut tidak menghilangkan unsur pidana karena korban belum dewasa.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut tampak melalui pemeriksaan medis berupa *visum et repertum*, pendampingan psikologis oleh UPTD PPA Kota Balikpapan, dan perlindungan yuridis melalui proses peradilan terhadap pelaku. Namun, perlindungan korban tidak seharusnya berhenti pada pemidanaan pelaku. Anak korban persetubuhan membutuhkan pendampingan psikologis berkelanjutan karena kekerasan seksual dapat berdampak jangka panjang terhadap kondisi mental, emosional, dan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, pemerintah daerah, sekolah, UPTD PPA, dan masyarakat untuk menjamin perlindungan serta pemulihan korban secara berkelanjutan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban persetubuhan anak telah diwujudkan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas keadilan, rasa aman, pemulihan, dan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, pertimbangan hukum hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai korban serta memperhatikan prinsip pembinaan terhadap pelaku yang juga masih berstatus anak.

4. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara komprehensif. Secara yuridis, hakim berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta alat bukti yang sah menurut

Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan korban, keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), *visum et repertum*, dan barang bukti. Hakim menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan membujuk anak melakukan persetubuhan melalui janji dan rayuan, sedangkan hubungan pacaran tidak menghapus sifat melawan hukum karena korban masih berusia 15 tahun dan belum dapat memberikan persetujuan yang sah secara hukum. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak psikologis korban, status pelaku sebagai anak, penyesalan pelaku, dan masa depan kedua pihak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, perlindungan anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik terhadap korban maupun pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Referensi

BUKU

- Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M.Nasir. (2022). *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, Emi Puasa & Arifin, Zainal. (2025). *Hukum Perlindungan Wanita dan Anak Perspektif Pidana*. Gemilang Press Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S (2023). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S., dan Topo Santoso. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Krisna, Liza Agnesta. (2025). *Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamintang, P.A.F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Muhammad Ansori, dkk. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Marlina. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. (2023). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2022). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Waluyo, Bambang. (2022). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Iqbal Putra Pratama, Iwan (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator" *Jurnal Hukum*, 12 (2), 11.
- Akbar, R., & Gunarto. (2025). "Legal Analysis of the Criminal Responsibility of Children in the Criminal Act of Inducing Children to Commit Sexual Intercourse (Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjm)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Ahmad, R., Leo, R.O., & Dima, A.D. (2025). "Kajian Kriminologis Tentang Persetubuhan Dengan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Artemis Law Journal*, 2(2).
- Nuraini, D.R., & Rusdiana, E. (2025). "Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dgl)." *Indonesian Journal of Contemporary Law*.
- Prasetyawati, S.E., Ramadhan, M., & Aprinisa, A. (2025). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal of Constitutional, Law and Human Rights*.
- Rahmawati, N. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Abirilla, N. R., Soekorini, N., & Marwiyah, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1789–1797.
- Ahmad, R., Leo, R. P., & Dima, A. D. (2025). Kajian kriminologis tentang persetubuhan dengan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kabupaten Alor). *Artemis Law Journal*, 2(2), 527–543.
- Firdaus, M. (2023). Perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).
- Hidayat, M. (2024). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Yudisial*, 17(1).
- Muthahir, A. (2024). Sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Novandi, G. A. (2025). Peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak: Tinjauan regulasi dan penegakan pidana di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6).
- Putri, L. R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2).

Sari, D. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2).

Tara, & Saipudin, L. (2024). Analisis yuridis perkara pidana persetubuhan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel). *Parhesia*, 2(2).

SKRIPSI

Bahri, Rika. (2024). Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Indonesia. Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi.

Febriyanti Dhone. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pidana di Bawah Pidana Minimal Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Thn).

Ibnu Kirana. (2025). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Persetubuhan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mahendra, Martins Izha. (2024). Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Membujuk Anak dalam Persetubuhan Anak yang Dilakukan oleh Anak. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara.

Nuraini, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Ramadhani, Sahabila. (2024). Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Anak dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgl.) Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Ramadhanti, Salshabilla. (2024). Analisis Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Setyaningsih, Rizky. (2025). Perbarengan dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Beberapa Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Siahaan, Kevin Juan Partogi. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

WEBSITE

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPPA RI. Tersedia pada: <https://www.kemenpppa.go.id>.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tersedia pada:
<https://jdih.kemenkum.go.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
(2024). Data Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Indonesia.
<https://www.kemenpppa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Direktori Putusan Pengadilan Negeri
Balikpapan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). Laporan Tahunan Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual. <https://www.kpai.go.id>

UPTD PPA DP3AKB Kota Balikpapan <https://balikpapan.go.id/>

Pemerintah Kota Balikpapan. *UPTD PPA Kota Balikpapan Edukasi dan Ajak Pelajar
Cegah Bullying*. Tersedia pada: <https://balikpapan.go.id/berita/read/9592>

Berita Kaltim. *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Balikpapan Turun*. Tersedia
pada: [https://beritakaltim.co/2025/01/27/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-
di-balikpapan-turun/](https://beritakaltim.co/2025/01/27/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-balikpapan-turun/)
